

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura merupakan pedoman untuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Jayapura; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah distrik, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Jayapura ; dan penataan ruang wilayah distrik dan kampung. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Jayapura disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan kearifan lokal yang ada di masyarakat Kabupaten Jayapura. RTRW Kabupaten Jayapura dipandang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi sosial dan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Dengan demikian penataan ruang menjadi tanggung jawab semua unsur masyarakat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Jayapura khususnya.

Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura merupakan ruang wilayah Provinsi Papua dan Ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai sumber daya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia di Kabupaten Jayapura, perlu disyukuri, dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara substansial berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Wilayah Kabupaten Jayapura berbatasan dengan Wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan berbatasan juga dengan Samudera Pasifik sangat strategis posisinya bagi kepentingan nasional maupun internasional, mengingat keberadaan Bandar Udara Sentani dan Rencana Pembangunan Kota Baru yang direncanakan berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Papua. Secara ekosistem kondisi alamiah Kabupaten Jayapura sangat khas, karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, iklim tropis yang merupakan aset atau sumber daya yang besar bagi Kabupaten Jayapura,

di samping keberadaannya yang strategis, Kabupaten Jayapura berada pula pada kawasan lindung Provinsi Papua dan kawasan rawan bencana yang jika tidak diatur, secara alamiah dapat mengancam keselamatan penduduk di Kabupaten Jayapura.

Produk RTRW Kabupaten Jayapura ini telah disusun pada tahun 2006, namun akibat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional maka dilakukanlah penyesuaian RTRW Kabupaten Jayapura sesuai dengan aturan – aturan tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura yang disusun ini merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan serta koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam proses pengaturan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam hal ini merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Provinsi ke dalam strategi dan struktur wilayah Kabupaten dan juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jayapura. Untuk itu dalam penyusunan struktur wilayah Kota dilakukan melalui pendekatan fungsional yang memandang wilayah dalam satu kesamaan sifat tertentu baik secara fisik, ekonomi, maupun Sosial - Budaya dengan prinsip komplementer.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Kebijakan dan strategi RTRW Kabupaten Jayapura disusun berdasarkan pada kebijakan pokok Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan pembangunan (visi, misi) serta berdasarkan kondisi wilayahnya. Muatan dasar kebijakan dan strategi ini didasarkan pada kajian potensi, masalah, dan prospek terhadap aspek-aspek penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Bab II Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah yang tercantum dalam Laporan Akhir RTRW Kabupaten Jayapura 2008 -2028.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10 huruf a

Pusat agropolitan ini akan semakin berkembang bila dikaitkan dengan pengembangan pelabuhan di Depapre dan pengembangan bandar udara di Sentani. Pusat-pusat pelayanan agropolitan ini mencakup pelayanan terbatas dan lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat pertanian.

Pasal 10 huruf b angka 1

Cukup Jelas

Pasal 10 huruf b angka 2

Cukup Jelas

Pasal 10 huruf b angka 3

Pembenahan kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD) dilakukan agar dapat lebih responsif pada aspek pemasaran dan penjualan hasil produksi pertanian.

Pasal 10 huruf b angka 4

Pembentukan Sentra Pemasaran yang mempunyai keterkaitan strategis dengan pasar yang lebih luas.

Pasal 11 huruf a

Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mambermo Tengah dan Pegunungan Bintang, yang merupakan cakupan pelayanan Kabupaten Jayapura dan diharapkan pertumbuhan Kota Sentani tersebut akan diimbangi dengan pertumbuhan kota-kota menengah yang mendukung pelayanan di wilayah tengah dan selatan, sedangkan dalam hal pengembangan permukiman, pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai kebijakan untuk mengarahkan perkembangan kegiatan permukiman pada daerah-daerah yang aman dan sehat yaitu ke arah barat dan selatan dari Kabupaten Jayapura.

Pasal 11 huruf b

Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) huruf a

Mendorong pertumbuhan Kota Sentani menjadi kota orde II melalui penambahan fasilitas-fasilitas umum dan sosial, sarana dan prasarana wilayah serta tingkat aksesibilitas.

Pasal 12 ayat (1) huruf b

Fungsi PKL Primer di Distrik Depapre, dan Distrik Kemtuk yaitu sebagai pusat pelayanan wilayah utara dan tengah serta Distrik Yapsi sebagai pusat pelayanan wilayah selatan berdasarkan karakteristik potensi wilayah yang dimiliki.

Pasal 12 ayat (1) huruf c

Peningkatan kapasitas PKL Sekunder yaitu ibukota-ibukota distrik selain Distrik Sentani, Distrik Depapre, Distrik Kemtuk, dan Distrik Yapsi agar dapat melayani permukiman penduduk di wilayahnya dengan cara penambahan fasilitas sosial, fasilitas umum, aksesibilitas, infrastruktur, prasarana dan sarana wilayah yang memadai.

Pasal 12 ayat (1) huruf d

Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (2) angka a

Mendorong tumbuhnya permukiman-permukiman baru di koridor ekonomi Sentani-Genyem (salah satunya di Distrik Waibu agar perkembangan tidak terlalu terpusat di Sentani) dan Sentani-Depapre dengan pola mengelompok, dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, baik transportasi, listrik, maupun fasilitas-fasilitas umum dan sosial lainnya.

Agar perkembangan perumahan di pinggir jalan utama dapat direduksi dengan memberikan kebijakan insentif, yaitu berupa penyusunan KASIBA dan LISIBA.

Pasal 12 ayat (2) huruf b

Untuk perumahan di pinggir Danau Sentani dan sepanjang perairan pantai ditetapkan kebijakan penetapan kepadatan dan ketinggian bangunan yang rendah karena perkembangan perumahan saat ini sudah semakin menjamur, sehingga perlu pengaturan detail tata ruang yang merekomendasikan arahan kepadatan dan ketinggian bangunan di kawasan pinggiran Danau Sentani, dan sepanjang perairan pantai.

Pasal 13 huruf a

Kebijakan ini terkait dengan keberadaan Sentani sebagai ibukota kabupaten, sehingga kekuatan tersebut menjadi dasar untuk menciptakan pusat pertumbuhan yang dapat mendorong munculnya pertumbuhan baru lainnya Kabupaten Jayapura. Untuk mendukung perkembangan di Sentani, dikembangkan kawasan permukiman di Distrik Waibu.

Pasal 13 huruf b

Kebijakan ini terkait dengan besarnya tingkat produksi hasil pertanian, seperti Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Jeruk, Kakao dan Kelapa, sehingga keberadaannya dapat menjadi pemicu pusat pertumbuhan baru serta adanya rencana pusat agropolitan juga harus didukung oleh sarana infrastruktur dan fasilitas pendukungnya, seperti pusat pemasaran dan perdagangannya.

Pasal 13 huruf c

Karena pada Distrik Yapsi dan Kaureh terdapat potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan produksi perkebunan dengan skala besar, sehingga pola kemitraan dengan swasta dapat dijadikan model pengelolaan, contohnya PT. Sinar Mas Group sudah memulai usaha perkebunan tersebut di Bumi Sahaja sehingga diharapkan potensi sebagai sentra perkebunan dapat mendukung perkembangan wilayah selatan Kabupaten Jayapura.

Pasal 13 huruf d

Kebijakan ini didukung karena potensi sumber daya perikanan pada perairan dalam dan laut, serta adanya konsumsi ikan segar yang cukup tinggi namun volume ikan olahan sangat sedikit menyebabkan perlunya pusat ini, selain itu pembentukan pusat pengolahan ikan perlu didukung dengan peningkatan teknologi dan pengetahuan dari SDM yang ada.

Pasal 13 huruf e

Untuk mendukung Distrik Demta, maka perlu diciptakan wilayah pendukung sebagai distributor hasil perikanan, selain itu adanya potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung transportasi air, dimana pusat pertumbuhan ini dapat pula mendukung rencana pengembangan pelabuhan peti kemas di Distrik Depapre sehingga semakin mengaktifkan perairan di Kabupaten Jayapura.

Pasal 14

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura mengandung muatan tentang penetapan kawasan lindung dan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum. Kawasan budidaya hutan produksi dan lahan abadi pertanian tanaman pangan harus tetap dipertahankan dsb.

Pasal 15 ayat (1) huruf a

Yang termasuk dalam kelompok wilayah Papua bagian Utara meliputi : Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, kedekatan wilayah ini menjadi satu sistem kelompok pelayanan transportasi yang saling mendukung.

Pasal 15 ayat (1) huruf b
Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) huruf c
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam pengembangan sistem prasarana transportasi dilakukan terutama pada kawasan-kawasan permukiman di distrik-distrik yang lokasinya relatif jauh dan baru dimekarkan.

Pasal 15 ayat (2)
Kebijakan bidang prasarana wilayah meliputi prasarana listrik, air bersih, telekomunikasi, pengairan, persampahan, drainase, dan air limbah/kotor.

Pasal 16 ayat (1) huruf a
Penataan sistem jaringan jalan yang berjenjang terutama untuk pengembangan jaringan jalan kolektor primer dan sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan jalan-jalan permukiman.

Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1)
Meliputi penambahan armada perahu yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduk dan nelayan yang tinggal di pinggiran danau, peningkatan frekuensi pelayaran terutama untuk distribusi barang dan kebutuhan domestik dan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk perahu nelayan.

Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2)
Studi pengembangan kelayakan kapasitas angkutan dilakukan mengingat minimnya persebaran permukiman dan intensitas kegiatan di pinggiran sungai di wilayah Jayapura khususnya untuk jaringan Sungai Airu-Unurum Guay.

Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3)
Pengembangan sistem transportasi laut perlu didukung dengan pengembangan sistem transportasi laut tradisional untuk pelayaran rakyat antar wilayah pesisir dan kapal-kapal nelayan.

Pasal 16 ayat (1) huruf c
Peningkatan kapasitas Bandar Udara Sentani untuk skala pelayanan nasional dan internasional terutama untuk pelayanan ke negara-negara di wilayah Kepulauan Asia Pasifik.

Pasal 16 ayat (2) huruf a
Infrastruktur disini adalah listrik, telepon, dan air bersih dengan cara penambahan sumber daya listrik melalui teknologi alternatif, sumber daya air dengan pemanfaatan sungai dan Danau Sentani, serta telepon dengan teknologi v-satelit untuk radio SSB daerah pedalaman.

Pasal 16 ayat (2) huruf b
Yang dimaksud sumber daya alam adalah air, angin, sinar matahari, maupun bio energi. Yang berfungsi sebagai inovasi penyediaan energi seperti sumber daya air untuk PLTA, tanaman kelapa sawit untuk biodiesel dan mendukung kemampuan swasta dalam penyediaan layanan listrik dan telekomunikasi, untuk merangsang tumbuhnya kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Jayapura.

Pasal 16 ayat (2) huruf c
Pembangunan dan peningkatan distribusi air untuk pertanian tanaman pangan, kegiatan industri dan sektor permukiman dengan mengembangkan saluran irigasi terutama untuk lahan-lahan produktif, untuk kegiatan industri dengan perijinan pemanfaatan sumber air permukaan dengan pengelolaan mandiri dalam pengawasan yang ketat, dan untuk sektor permukiman kota melalui PDAM.

Pasal 16 ayat (2) huruf d
Cukup Jelas

Pasal 17

Pasal ini berisi muatan muatan tentang penetapan kawasan lindung dan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum.

Pasal 18 huruf a

Mengontrol penggunaan lahan di sekitar Cagar Alam Cycloop (CAC) agar perubahan lahan yang terjadi di wilayah Cagar Alam Cycloop ini tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 18 huruf b angka 1

Kawasan lindung adalah Kawasan Hutan Lindung di Pegunungan Cycloop, Sempadan Danau Sentani, Sempadan Sungai, dan Kawasan Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura.

Pasal 18 huruf b angka 2

Cukup Jelas

Pasal 18 huruf b angka 3

Cukup Jelas

Pasal 18 huruf b angka 4

Penghijauan kembali kawasan Cagar Alam Cycloop agar dapat lestari dalam menjaga stabilitas tata air di Kabupten Jayapura.

Pasal 18 huruf b angka 5

Cukup Jelas

Pasal 18 huruf b angka 6

Cukup Jelas

Pasal 18 huruf b angka 7

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf a

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b angka 1

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b angka 2

Teknologi alternatif adalah telepon dengan teknologi v-satelit untuk daerah pedalaman untuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan menengah serta untuk pelayanan permukiman perkotaan dan pedesaan.

Pasal 19 huruf b angka 3

Mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan cara mengembangkan teknologi yang sesuai dan ramah dengan karakteristik lingkungan.

Pasal 19 huruf b angka 4

Membangun kerjasama dengan lembaga adat untuk mengurangi resistensi masalah pertanahan dan tatanan nilai masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Pasal 19 huruf b angka 5

Menselaraskan pembangunan dengan kondisi alam dan budaya masyarakat lokal sehingga partisipasi masyarakat dapat ikut mengisi pembangunan dan menjaga lingkungan sekitar, sehingga keamanan dan keberlanjutan wilayah dapat tercapai.

Pasal 19 huruf b angka 6

Hutan non-kayu berupa damar, rotan, tanaman sagu, buah matoa, dan lain-lain agar dapat menjadi salah satu komoditi andalan di Kabupaten Jayapura.

Pasal 19 huruf b angka 7

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b angka 8

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b angka 9

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b angka 10

Yang dimaksud dengan daerah pesisir utara Kabupaten Jayapura adalah Distrik Ravenirara, Depapre, Yokari, dan Demta

Pasal 19 huruf b angka 11

Wisata budaya adalah wisata yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat asli Kabupaten Jayapura.

Pasal 19 huruf b angka 12

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b angka 13

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (2) huruf a

Terminal regional penumpang berfungsi sebagai tempat transit angkutan antar kota/kabupaten dan penumpang dalam kota.

Pasal 29 ayat (2) huruf b

Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (2) huruf c

Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (3)

Rencana pengembangan angkutan massal bertujuan untuk membuka keterisolasian dan memenuhi kebutuhan penduduk akan pelayanan transportasi darat guna memperlancar distribusi barang dan orang, hal ini ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (1)

Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.

Pasal 36 ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf a

Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf b
Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf c
Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf d
Pemanfaatan sumber energi baru, seperti tenaga air danau dengan memanfaatkan arus air Danau Sentani melalui studi lebih lanjut, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan.

Pasal 36 ayat (4) huruf e
Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf f
Untuk mewujudkan gagasan ini tentu perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga didapat informasi tentang potensi pengembangan energi ini. Selain itu, harus diperhitungkan nilai ekonominya agar modal yang ditanamkan dapat dihitung kelayakannya.

Pasal 36 ayat (4) huruf g
Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf h
Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (4) huruf i
Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 41 ayat (2)
Dengan ketentuan kondisi sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Pasal 41 ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 41 ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 41 ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 41 ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 41 ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 60 ayat (2) huruf a
Cukup Jelas

Pasal 60 ayat (2) huruf b
Cukup Jelas

Pasal 60 ayat (2) huruf c
Cukup Jelas

Pasal 60 ayat (2) huruf d
Cukup Jelas

Pasal 60 ayat (2) huruf e
Waktu pelaksanaan tahapan pembangunan dibagi dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan).

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 63 ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 63 ayat (3)
Penjabaran perijinan diantaranya dalam bentuk IMB.

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 21